

**UPAYA-UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM MENEKAN ANGKA
PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI BKKBN KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA
SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RICCA ALFIATUL ARAFAH

15350014

PEMBIMBING:

DRS. H. SUPRIATNA, M. SI

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu daerah yang memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi adalah Kabupaten Musi Rawas dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di provinsi Sumatera Selatan dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain terhitung selama 2 tahun terakhir. Menghadapi hal tersebut BKKBN dituntut mencari solusi yang tepat untuk melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dan membantu mengurangi angka pernikahan dini. BKKBN Musi Rawas merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai tujuan yaitu salah satunya meningkatkan usia perkawinan, melalui berbagai upaya dan usaha untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan dini. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja peran dan upaya yang telah dilakukan BKKBN dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Musi rawas.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field Reseach*) dan bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif dengan pendekatan normatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam upaya penekanan pernikahan dini dapat diambil kesimpulan, bahwa upaya yang telah dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini, yaitu *pertama*, membuat Program generasi remaja (GenRe); *kedua*, Program Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga; *ketiga*, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bagi remaja; *keempat*, memberikan pemahaman kepada orangtua; *kelima*, program pendewasaan usia perkawinan. Peran BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini telah berjalan baik walaupun belum maksimal. Keaktifan BKKBN Musi Rawas dalam membina remaja terbukti efektif menyadarkan remaja akan pentingnya masa depan dan menyadarkan dampak negatif yang timbul akibat pernikahan dini. Ini terbukti BKKBN terus berusaha untuk menanggulangi pernikahan dini dan terus memperbaiki beberapa kendala yang menghambat program kerja yang telah dirancang.

Kata kunci: BKKBN, Pernikahan Dini, Usia Perkawinan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ricca Alfiatul Arafah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ricca Alfiatul Arafah

NIM : 15350014

Judul : “ **UPAYA-UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI BKKBN KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN**”

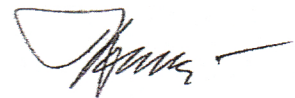
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1440 H
21 Januari 2019 M

Pembimbing,



Drs. H. SUPRIATNA, M. Si
NIP. 19541109 198103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricca Alfiatul Arafah
NIM : 15350014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Rabiul Tsani 1440 H
20 Januari 2019 M

Saya yang menyatakan,



Ricca Alfiatul Arafah
NIM: 15350014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-59/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA-UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI BKKBN KABUPATEN MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RICCA ALFIATUL ARAFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350014
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 06 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Artinya: “*Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.*”

(Q.S Al-Insyirah : 6)¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 596.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan segenap ketulusan hati, skripsi ini dipersembahkan untuk permata hidupku yang sangat berarti bagi penulis:

Yang terkasih dan tercinta kedua orang tua penulis, ibu Siti Rohmalia dan bapak Supardiyono, yang tak hentinya memberikan motivasi, do'a dan kerja keras demi kesuksesan anaknya, karya ini adalah hadiah kecil atas perjuanganmu selama ini untuk anakmu.

Ketiga adikku, dik Mirza, Chelsea dan juga Asyifa yang menjadi cambuk semangat demi terselesaikannya tulisan ini.

Teruntuk pembimbing skripsiku yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga karya ini terselesaikan dengan baik.

Teruntuk teman-teman almamater tercinta Hukum Keluarga Islam 15, fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□	Faṭḥah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa’ala
□	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		Ditulis	Žukira
□	Ḍammah	Ditulis	U
		ditulis	Yazhabu

يَذْهَبُ			
----------	--	--	--

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَقْصِيْل	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُوْل	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين (اما بعد).

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah yang maha esa dan telah melimpahkan rahmat, taufik, dan nikmat yang tak terhingga. Dengan ridho dan kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung bagi kita semua. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi tentunya, akan tetapi banyak pihak yang terlibat dan membantu. Baik dalam hal bekerja sama dalam memberikan informasi, saran atau masukan, kritik dan dukungan. Sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Maka pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D., sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga.

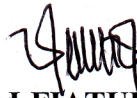
2. Bapak Dr. Agus Muh Najib, S. Ag., M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S. Ag., M. Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. H. Supriatna, M. Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi yang penulis kerjakan.
5. Bapak ibu dosen dan seluruh serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Staf-staf BKKBN Kabupaten Musi Rawas yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di kantor BKKBN Kabupaten Musi Rawas.
7. Ayahanda Drs. Supardiyono dan Ibu Siti Rohmalia, S. Ag yang tak henti memberikan semangat, dorongan dan do'a yang selalu di panjatkan dalam setiap sujudnya untuk penulis.
8. Ketiga adikku Mirza Achmad Muharram, Chelsea Azizah Rahmadhani, Asyifa Kencana Latif, *you're my everything*.
9. Kepada saudara-saudara ku Ikarus angkatan 65 Yogyakarta terkhusus Dwi, yang telah menjadi keluarga seperantauan penulis.
10. Kepada teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 terimakasih kebersamaannya.

12. Kepada teman-teman seperjuanganku Titing, Tia, Ria, Anifa, azel, afnan, Wulan, Ardi, Filda dan terkhusus Wiyah Terimakasih canda tawa kalian yang selalu menemaniku selama menuntut ilmu.
13. Segenap organisasi yang pernah penulis tekuni, IKARUS Yogyakarta, HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, KOHATI Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga penulis ucapkan beribu terimakasih.
14. Seluruh penghuni Rumah Kita (RUKI) yang bersedia menjadi keluarga seataap penulis.
15. Semua pihak yang terlibat didalam hidup penulis, terimakasih atas semua dukungannya baik moril maupun materil.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, mengharapkan masukan beserta saran yang membangun untuk dijadikan pembelajaran. Semoga penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan manfaat bagi program studi Hukum Keluarga Islam, para pembaca dan tak terkecuali kepada penulis sendiri.

Yogyakarta, 20 Januari 2019

Penulis,



RICCA ALFIATUL ARAFAH

NIM.15350014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN.....	18
A. Pengertian, Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan.....	18
B. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	31
C. Usia Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.....	33
BAB III BKKBN KABUPATEN MUSI RAWAS DAN UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENEKAN PERNIKAHAN DINI	38
A. Gambaran Umum di BKKBN Kabupaten Musi Rawas	38
1. Sejarah BKKBN.....	38
2. Struktur Organisasi BKKBN	43
3. Visi dan Misi BKKBN.....	45

	4. Tugas pokok dan Fungsi BKKBN	46
	B. Pentingnya Program BKKBN dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).....	48
	C. Upaya-Upaya yang dilakukan BKKBN dalam Menekan Angka Pernikahan Dini.....	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PROGRAM DAN UPAYA BKKBN MUSI RAWAS DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI.....	59
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Simpulan	72
	B. Saran-saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زوج berarti 'pasangan', dan istilah نكح berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Adapun pengertian perkawinan secara istilah menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana di kutip oleh Khoiruddin nasution: "Bahwa perkawinan adalah akad (transaksi) yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri), dan saling menolong di antara keduanya, dan saling memiliki hak dan kewajiban."²

Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi)*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 240.

³ Ar Rūm (30): 21.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud dan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pernikahan adalah suatu ikatan yang akan menentukan masa depan dari dua pihak yang mengadakan ikatan tersebut, dari pernikahan ini calon istri akan melahirkan keturunan. Untuk itu diperlukan keseriusan pihak-pihak calon suami dan calon istri.

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas.⁵ Dalam Undang-Undang sendiri telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁶

Saat ini kedewasaan bukan hanya usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda konkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab

⁵ Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm. 43.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

sosial yang besar dan mengemban misi sakinah, mawaddah wa rahhmah. Ayat Al-Qur'an yang mengaitkan waktu pernikahan seseorang dengan usia kematangan dan kedewasaan adalah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا

تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا⁷

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut secara logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.⁸

Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Menurut BKKBN batas usia perkawinan juga mengalami perubahan. Salah satu program BKKBN yakni Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP sangat erat kaitannya dengan program keluarga berencana.

PUP menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional

⁷ An Nisā (4): 6.

⁸ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hlm. 32.

untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.⁹

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak itu sendiri, yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.¹⁰

Gagasan PUP BKKBN ini merupakan program untuk membantu remaja agar mereka memahami bahwa pernikahan harus dilakukan pada saat yang tepat, ketika seseorang telah siap secara mental, fisik, sosial, maupun finansial, dengan adanya program ini diharapkan PUP yang menjadi salah satu target yang ingin dicapai BKKBN dapat diwujudkan dengan baik. Program ini diharapkan dapat mendorong remaja menjadi individu yang siap baik secara mental, sosial, dan finansial untuk berkeluarga, sehingga dapat melahirkan generasi emas di masa yang akan datang. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate* (TFR).

⁹ Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Kurikulum Diklat teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi pengelola, pendidik sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa*, cet. Ke-5 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), hlm. 109.

¹⁰ Ahmad Thalabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 204.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Drs. Irwansyah beliau menerangkan bahwa Kabupaten Musi Rawas menempati angka pernikahan dini tertinggi terhitung dari tahun 2017, pada tahun 2017 terdapat 5.486 pasangan suami istri yang menikah dari jumlah tersebut 2.230 pasangan menikah di usia remaja, pada tahun 2018 terdapat 5.016 pasangan yang menikah, sebanyak 1.797 pasangan yang menikah di usia remaja. Pernikahan dini tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengaruh lingkungan sekitar, pengaruh internet yang sangat mudah di akses dan juga tingkat pendidikan dan pengawasan orang tua yang masih kurang.¹¹

Berdasarkan pemaparan dari data tersebut penyusun ingin menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini dalam 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2017 dan 2018 dan bagaimana upaya program BKKBN tersebut mampu berjalan dalam perkembangan hukum perkawinan Indonesia kedepannya dan diharapkan BKKBN mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat ke dalam sebuah program yakni PUP. Penyusun melakukan penelitian di BKKBN Kab. Musi Rawas atas dasar di daerah tersebut merupakan kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi se-provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Musi Rawas dalam menekan pernikahan dini?

¹¹ Wawancara dengan bapak Drs. Irwansyah, beliau adalah kabid Keluarga Berencana BKKBN Musi Rawas, pada tanggal 28 November 2018 pukul 10.30 Wib.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan di BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan usia perkawinan?

C. Tujuan dan kegunaan

Mengacu pada rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Musi Rawas dalam menekan pernikahan dini.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan di BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan usia perkawinan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perkawinan.
2. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan Di BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam upaya menekan pernikahan usia dini.

D. Telaah Pustaka

Hasil dari beberapa penelusuran pustaka, terdapat karya dari jurnal maupun tulisan dari beberapa penulis berdasarkan topik terkait yakni mengenai umur pekawinan.

Pertama, tulisan karya Mubasyaroh dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” Tulisan ini lebih menitikberatkan terhadap faktor dan akibat dari pernikahan dini dalam persepektif

sosiologi dan psikologi. Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, tulisan ini membahas lebih dalam mengenai masalah tentang usia perkawinan. Di sisi lain pernikahan dini pada dasarnya ilegal, pernikahan dini pada umumnya membawa dampak negatif untuk perempuan khususnya, seperti sindrom usia prematur dalam menjalani peran sebagai ibu dan istri.¹²

Kedua, tulisan karya Qorry 'aina, dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015”, skripsi ini lebih menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Gondomanan dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di antaranya, penyuluhan atau sosialisasi, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga serta pembinaan dan berkerjasama dengan instansi terkait.¹³

Ketiga, tulisan karya Zuni Savitri, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”, skripsi ini lebih menitik beratkan kepada analisis normatif yang diambil dalam surat An-Nisa ayat (9) serta kaidah fikih dan analisis yuridis yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 13 dan KHI pasal 60 serta analisis masalah mursal yang

¹² Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya bagi Pelakunya”. *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

¹³ Qorry 'aina, “ Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

mana pernikahan dini kini menjadi sorotan publik. Adanya aturan tentang pernikahan usia dini, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan akan semakin terjaga dan kemudharatan bisa dihindarkan.¹⁴

Keempat, tulisan karya Dania Eka Lestari, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Persepektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini menitikberatkan kepada upaya pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan di antaranya Sosialisasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan sosialisasi dampak pernikahan usia dini, pembinaan remaja, melakukan pendekatan kepada orang tua dan pengetatan administrasi. Skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif, yuridis dan sosiologis.¹⁵

Keenam, tulisan karya Malikati Yahro, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Wonosobo yaitu sebagai mediator, motivator, dan

¹⁴ Zuni Savitri, “Analisis Masalah Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014), Skripsi, Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁵ Dania Eka Lestari, “Upaya pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Persepektif Sosiologi hukum Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

fasilitator. Upaya pencegahan ini dengan melakukan sosialisasi kepada remaja serta orang tua tentang dampak pernikahan dini.¹⁶

Pada penelusuran kajian pustaka yang telah dilakukan penyusun, penyusun mengambil kesimpulan atas dasar telaah pustaka di atas bahwa belum ada tulisan yang menyentuh ranah BKKBN sebagai obyek utama penelitian mengenai pernikahan dini. Maka penyusun akan memfokuskan penelitian ini pada program PUP BKKBN Kabupaten Musi Rawas.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan umumnya terjadi pada makhluk Tuhan yang berlaku atas manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lain, maka Tuhan pun memberikan aturan-aturannya.¹⁷

Pengertian belum dewasa dan dewasa dapat dinyatakan seragam untuk semua warga negara Indonesia. Dikatakan belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Ketentuan ini *a contrario* dewasa apabila berumur 21 tahun penuh, sudah pernah kawin.¹⁸ Di samping itu dikenal istilah dewasa biologis atau dewasa seksual untuk melangsungkan perkawinan, yaitu sudah mencapai umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.¹⁹ Bagi

¹⁶ Malikati Yahro, "Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁷ Marhumah, Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga), 2003), hlm. 4.

¹⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita press, 2006), hlm. 14.

mereka yang belum mencapai usia ini maka harus meminta izin pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin orang tua.²⁰

Dalam syariat Islam seorang pria yang belum baligh belum dapat melaksanakan Kabul secara sah dalam satu akad nikah. Maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi ibu dan bapak yang baik.²¹

Dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai umur perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ayat ini berkaitan dengan penyerahan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka anak yatim. Secara tersirat ayat ini menunjukkan umur nikah sebagai ukuran masa/umur pendelegasian harta

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁰ Ahmad Thalabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, hlm. 202.

²¹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 26.

mereka. Dalam kaitannya dengan pendelegasian harta dan usia nikah, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam Tafsir Departemen Agama RI, diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang menjadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*).²²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, didalam KHI terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu:

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.²³

BKKBN merasa perlu untuk membentuk dan mengelola suatu program yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan menyiapkan diri remaja menyongsong kehidupan keluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga. Program PUP pada hakikatnya bukan sekedar

²² Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 389.

²³ Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI.

untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, tetapi juga untuk menurunkan tingkat kehamilan atau *Total Fertility Rate* (TFR). Oleh karena itu PUP harus disosialisasikan secara massif ke berbagai kalangan, khususnya remaja agar tidak buru-buru menikah.

Salah satu program yang sangat tepat untuk mensosialisasikan pentingnya PUP kepada remaja adalah Konseling Pra Nikah. Remaja diberi pemahaman bahwa menikah di usia dini memiliki dampak negatif yang cukup banyak.²⁴

Hal ini dijelaskan dalam kaidah Ushul Fikih yaitu:

²⁵ درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Yakni menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Pernikahan memang menghindarkan seorang laki-laki dan perempuan dari perbuatan zina, akan tetapi jika menikah di usia dibawah umur tidak menjamin terciptanya pernikahan yang diinginkan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Disinilah diperlukan konseling pranikah, remaja diharapkan memiliki pandangan yang benar tentang pernikahan. Melalui konseling pranikah ini diharapkan menjadi sesuatu yang lumrah di tengah-tengah masyarakat dan program pemerintah ini diharapkan berjalan dengan baik.

F. Metode Penelitian

²⁴ Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah (Menyiapkan Generasi Emas)*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013), hlm.102.

²⁵ Nashr Farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realistik tentang apa yang terjadi pada saat tertentu di tengah kehidupan masyarakat.²⁶ Data dari penelitian ini diperoleh dari Ketentuan Program PUP di kantor BKKBN Kabupaten Musi Rawas, dan memperoleh data wawancara kepada staf BKKBN untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data.²⁷ Deskriptif berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada staf-staf di BKKBN Kabupaten Musi Rawas. Analisis adalah menganalisa pemahaman melalui pandangan staf-staf BKKBN

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung ke

²⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 128.

²⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: AR-RUZZ, 2014), hlm. 31.

kantor BKKBN Kabupaten Musi rawas dengan melakukan wawancara serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Obyek utama dalam penelitian ini adalah staf-staf yang berada di lingkup kantor BKKBN.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan tinggal mengutip saja.²⁹Data ini diperoleh melalui Al-Qur'an, Al-Hadist, Dokumentasi, dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.³⁰Maka dari itu data-data yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusun melakukan observasi langsung ke kantor BKKBN Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai upaya-upaya dalam menekan pernikahan dini.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.³¹ Di sini penyusun melakukan wawancara berupa Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak

²⁹ Budi Sulistiono, *Penelitian Itu Indah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam, 2007), hlm. 74.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

³¹ Ahmad tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 63.

yang berkaitan yaitu wawancara dengan 4 orang staf BKKBN Kabupaten Musi Rawas. Sebelum wawancara penyusun terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan bahan wawancara melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.³² Penyusun mengumpulkan data-data melalui arsip-arsip yang berasal dari kantor BKKBN Kabupaten Musi Rawas, artikel atau buku-buku sebagai bahan penguat dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan BKKBN dalam memberikan masukan dan solusi terhadap upaya tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan / atau normatifnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh lainnya).³³ pendekatan normatif digunakan untuk membahas apakah upaya yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam menekan angka pernikahan dini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta pendekatan yang dilakukan berpedoman pada maqasyid syariah.

6. Analisis Data

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012), hlm. 189.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴Data ini disusun secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif, yang berarti bahwa kategori-kategori, tema-tema dan pola berasal dari data.³⁵Sehingga mempermudah penyusun untuk mengaitkan data dengan masalah yang akan diteliti dan dianalisis ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, rumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini memuat seluruh komponen latar belakang masalah sampai analisa pokok masalah dalam penelitian sehingga membentuk suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang tentang usia perkawinan, maksudnya disini, penyusun ingin membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan tentang pengertian, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan perkawinan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum BKKBN Kabupaten Musi Rawas dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam menekan pernikahan dini. Sub bab *pertama* berisi letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi BKKBN, serta tugas pokok dan fungsi BKKBN. Sub bab *kedua* berisi tentang ketentuan, tujuan dan manfaat program pendewasaan

³⁴ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ, 2012), hlm. 247.

³⁵ *Ibid.*

usia perkawinan. Sub bab ketiga berisi tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini.

Bab keempat, berisi analisis penyusun sendiri, dalam bab ini penyusun menganalisis terhadap program dan upaya yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi rawas dalam menekan angka pernikahan dini. Kemudian diakhiri bab kelima penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran, serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis, penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini, dilakukan dengan cara *pertama*, membuat Program generasi remaja (GenRe); *kedua*, Program Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga; *ketiga*, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bagi remaja; *keempat*, memberikan pemahaman kepada orangtua; *kelima*, program pendewasaan usia perkawinan. Upaya yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas telah berjalan baik meskipun belum maksimal dalam menekan angka pernikahan dini. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan BKKBN Kabupaten Musi Rawas tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya antara lain, *pertama*, bekerjasama dengan instansi terkait, keikutsertaan beberapa instansi antara lain BP4, dinas pendidikan, puskesmas dan BNN; *kedua*, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah; *ketiga*, antusiasme keikutsertaan remaja, masyarakat dan instansi pemerintah dan lembaga terkait; *keempat*, dukungan dari staf-staf BKKBN. Faktor penghambatnya antara lain, *pertama*, terbatasnya dana yang diberikan pemerintah; *kedua*, Terbatasnya informasi yang masuk ke desa-desa; *ketiga*, Kurang perduliannya masyarakat perdesaan mengenai pentingnya peningkatan usia perkawinan walaupun tidak sedikit

masyarakat yang memberikan dukungan; dan *keempat*, Komunikasi orangtua dan anak yang kurang baik dan Kurangnya penteladanan orangtua kepada anak.

2. Upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan kaidah Fikih yaitu:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح¹

Melihat banyak dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini melatarbelakangi BKKBN Musi Rawas untuk melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini. BKKBN terus mengupayakan peningkatan usia perkawinan melalui berbagai program. Menurut BKKBN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerapkan batasan pernikahan yaitu umur 16 tahun bagi perempuan maupun 19 tahun bagi laki-laki pada umumnya masih digolongkan umur remaja. Maka dari itu meskipun undang-undang menerapkan batasan usia tersebut, BKKBN terus mengupayakan untuk meningkatkan umur perkawinan yakni di atas 20 tahun.

¹ Nashr Farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis dengan segala kerendahan hati dan demi kelacaran serta perbaikan program BKKBN maka penulis menguraikan hal-hal berikut:

1. Diharapkan upaya-upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini mampu berjalan secara efektif serta mampu mengurangi angka pernikahan dini.
2. Dalam menjalankan program kerjanya BKKBN Musi Rawas diharapkan mampu menyentuh seluruh wilayahnya tidak hanya ranah kecamatan tapi menyentuh ranah perdesaan.
3. Melihat kondisi sumber daya manusia, perlu ditambahkan lagi karena dilihat masih ada beberapa struktur yang kosong.
4. BKKBN Musi Rawas diharapkan mampu berperan aktif dalam menjalankan program kerjanya serta harus lebih meningkatkan agenda-agenda khususnya pelatihan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini dengan tujuan seluruh masyarakat khususnya remaja bisa mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.
5. Teruntuk masyarakat di kabupaten Musi Rawas diharapkan ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam acara, pelatihan serta kegiatan yang dilakukan BKKBN Musi Rawas agar terciptanya tujuan yang diharapkan dari upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Famy bi Syauqin, Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016.

2. Fikih

Dania Eka Lestari, "Upaya pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Persepektif Sosiologi hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Machrus Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.

Malikati Yahro, "Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Wonosobo". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Nashr Farid Muhammad washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nur Djaman, *Fikih munakahat*, semarang: Toha Putra grup, 1993.

Rahma Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sabiq sayyid, *fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap, cet. Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih munakahat*, cet-3, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

3. Hadist

Marhumah, Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

4. Hukum

- Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Djubaidah Neng, *pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, cet-1, Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang perkawinan dan perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif)*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: rajawali Press, 2015.
- Soemiyati Y, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta Utara: Bina Usaha, 1986.
- Thalabi, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Umar haris sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Qorry 'aina, "Efektifitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Zuni Savitri, "Analisis Masalah Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014), *Skripsi*, Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Lain-Lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ, 2012.

Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Kurikulum Diklat teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi pengelola, pendidik sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa*, cet. Ke-5, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Khairunnas, *Panduan Konseling Pranikah (Menyiapkan Generasi Emas)*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013.

Monitoring Strategis Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provisnsi Sumatera Selatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sumatera Selatan, 2013

Prastowo , Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: AR-RUZZ, 2014.

Sulistiono, Budi, *Penelitian Itu Indah*, Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam, 2007.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Walgito Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.

Wirdhana Indra, *Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa bagi Pengelola, Pendidik Sebaya dan konselor Sebaya POK Remaja/Mahasiswa*, Cet Ke-2, Jakarta Timur: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013.

7. Website

<http://www.Sejarah BKKBN PDFeprints.undip.ac.ad/> Diakses 29 Desember 2018 pukul 17.20 wib.

A decorative geometric pattern in a light beige color, featuring a complex interlocking design that resembles a stylized star or a traditional Islamic motif. It is positioned behind the word 'LAMPIRAN'.

LAMPIRAN

A stylized logo in a light teal color, consisting of the Hebrew word 'מורה' (Mora) in a modern, rounded font. It is positioned below the word 'LAMPIRAN'.

Lampiran I

Daftar Terjemahan

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	1	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum (30): 21.
			BAB I
2.	3	7	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia mmenahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (An-Nisā (4): 06).
			BAB II
4.	6	9	Pernikahan dinyatakan tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil (diriwayatkan oleh Darulquthni, kitab “an-Nikah” jilid III, hadist no 22).

Lampiran II



Wawancara bersama bapak Sultoni



Wawancara bersama ibu Husnaini



Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan GenRe



(Properti Yang digunakan dalam Sosialisasi)



Brosur sosialisasi PUP



Brosur sosialisasi PUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ricca Alfiatul Arafah
2. NIM : 15350014
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl Lahir : Ekamarga, 25 April 1997
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jl. Raya Tugumulyo No. 18 RT/RW: 005/000 Kelurahan Ekamarga, Lubuk Linggau Selatan II, Sumatera Selatan
7. Alamat Tinggal : Perum Polri Gowok, Rt 16 Rw 05, Blok DII No. 182, Sleman, Yogyakarta
8. No Hp : 081247401289
9. Email : riccaalfiatul@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN 61 Kota Lubuk Linggau	2004-2009
SMP IT Al-Azhaar Kota Lubuk Linggau	2009-2012
MAS Raudhatul ulum Sakatiga	2012-2015
S1 HKI UIN Sunan Kalijaga	2015-2019

2. Pendidikan Non-Formal

Pelatihan Kader I (Basic Training)	2015
Penataran KOHATI	2016
Pelatihan Cakim	2016
Pelatihan calon Penghulu	2016
Magang Peradilan	2017
Praktik Profesi	2018

C. Pengalaman Organisasi

Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul ulum Sakatiga	2015-2018
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	2016-2017
Korps HMI Wati UIN Sunan Kalijaga	2016-2017
KOHATI UIN Sunan Kalijaga	2018-sekarang

